



PUTUSAN

Nomor : 51 / PDT / 2020 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ABDURRAHMAN M.SIDIK**, Umur 61 tahun, laki-laki, pekerjaan petani, agama islam, tempat tinggal di Dusun Lia, Desa Punti, Kecamatan Soromadi, Kabupaten Bima ;
2. **RUGAYA ABIDIN**, Umur 56 tahun, perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, agama islam, tempat tinggal di Dusun Lia, Desa Punti, Kecamatan Soromadi, Kabupaten Bima;-Dalam hal ini memberi kuasa kepada DAHLAN, S.H.,pekerjaan Advokad beralamat di jalan Ir.Soetami RT 10, RW 03 Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21 Februari 2020 Nomor. 11 / Pdt. G / 2020 / PN Rbi, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat / Para Pemanding** ;

MELAWAN

1. **MUHDAR ARRAHMAN**, laki-laki, agama islam, warga negara Indonesia tempat tinggal di Dusun Lia, Desa Punti, Kecamatan Soromadi, Kabupaten Bima, dalam hal ini diwakili AZWAR ANAS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 Nomor. 188 / Pdt / SK / 2019 / PN Rbi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** ;
2. **MARLIA RENGKO**, perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, agama islam, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Dusun Lia, Desa Punti, Kecamatan Soromadi, Kabupaten Bima ;

Hal 1 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HALIFAH RENGKO**, perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, agama islam, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saba, Desa Sampungu, Kecamatan Soromadi, Kabupaten Bima, Dalam hal ini diwakili oleh DAHLAN, umur 35 tahun, laki-laki, agama islam, pekerjaan Petani tempat tinggal Dusun Nanga Fanda RT 002, RW 001, Desa Sapungu, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 195 / Pdt / SK / 2019 / PN Rbi, tanggal 23 September 2019 selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 29 Agustus 2019, dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- I. Bahwa semua Para Penggugat (Pasutri) memiliki Tanah Kebun Seluas lebih kurang 4800 M² dan Tanah Tegalan seluas lebih kurang 1,010 Ha (Tanah sengketa) terletak di Dusun Lia Desa Puntik Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima yang beraadal dari Jual beli dengan seorang Wrga Dusun Lia Desa Puntik Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima yang bernama RENGKO (alm. Ayah Kandung TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II) dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 1975.
- II. Bahwa jual beli kedua obyek Tanah tersebut pada point 1 diatas berlangsung dihadapan kedua orang saksi bernama A. TALIB NIGI dan sdr. MUSTAMIN A. HAMID masing-masing selaku Ketua RT dan Sekretaris RT Dusun Lia Desa Puntik Kecamatan Soromandi Serta mengetahui Kepada Desa Puntik Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima pada waktu itu (Tahun 1975) yakni Srd. A. KADIR ;

Hal 2 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa Kemudian terhitung sejak Tahun 1975 Para Penggugat mulai menguasai dan menggarap Tanah-tanah dimana tanah Kebun seluas lebih kurang 4800 M² ditanami dengan mangga, jeruk dan jambu serta tanaman-tanaman lainnya, sementara Tanah Tegalan (Tanah sengketa) ditanami dengan Garoso Mbojo (Surikaya) dan tanaman pohon jati lebih kurang 100 pohon, lantas terhitung sejak tahun 1978/1979 Para Penggugat mulai memanen secara efektif buah Garoso diatas Tanah Sengketa dan dibawa atau di jual ke Pasar Kota Bima secara Rutin hingga berakhir pada tahun 2015 dengan harga rata-rata lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun;
- IV. Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu atau sejak sekian lama Para Penggugat (Pasutri) bersama anak-anaknya menguasai, menggarap obyek Tanah Sengketa sejak tahun 1975, maka dengan serta Merta dan secara tiba-tiba TERGUGAT menyerobot dan menguasai tanah sengketa secara sepihak dan melawan hak atau melawan hukum pada sejak tahun 2015 tanpa suatu dasar dan alasan hukum yang jelas dan penguasaan mana oleh Tergugat dengan Jalan merusak tanaman Garoso dan tanaman pohon Jati milik Para Penggugat dan Penguasaan oleh Tergugat yang dimaksudkan berlangsung hingga perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima;
- V. Bahwa sebelum kejadian atau peristiwa penyerobotan dan Penguasaan Sepihak atau Melawan hak atas Tanah sengketa oleh tergugat pada Tahun 2015, maka berawal dari kedatangan Tergugat di Rumah Para Penggugat pada tahun 1990 dengan maksud hendak meminjam pakai Obyek Tanah Sengketa untuk ditanami dengan tanaman jagung, namun areal Tanah sengketa telah terlebih dahulu ditanamin dengan Pohon jati dan tanaman Surikaya (Garoso) yang sudah berbuah dan mulai dipanen maka keinginan Tergugat tersebut di tolak oleh Para Penggugat hingga Tergugat merantau ke Kalimantan pada saat itu, namun secara tiba-tiba dan serta merta pula pada sekitar Tahun 2014 sdr. AMIR ARAHMAN (sudara Kandung Tergugat) berupaya untuk menyerobot dan hendak menguasai secara sepihak dan melawan hak tanah sengketa milik Penggugat namun keinginan saudara AMIR ARAHMAN tersebut dapat digagalkan hingga persoalannya dibawa ke tingkat Desa, Camat dan Polsek Soromandi. Akan tetapi setelah Tergugat pulang merantau dari Kalimantan pada tahun 2015, maka dengan serta merta Tergugat secara

Hal 3 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hak atau melawan hukum memaksakan diri untuk menyerobot, menguasai Obyek Tanah Sengketa hingga sekarang;

- VI. Bahwa terhitung sejak ditolak keinginan Tergugat hendak meminjam pakai sementara Obyek Tanah Sengketa Pada Tahun 1990 oleh Para Penggugat serta sdr. AMIR ARAHMAN (saudara Kandung Tergugat) hendak menyerobot, menguasai sepihak Obyek Tanah Sengketa pada Tahun 2014 dapat di gagalkan oleh Para Penggugat, maka telah terjadi beberapa kali peristiwa kebakaran atau Pembakaran rumah tempat tinggal Para Penggugat oleh orang-orang yang tidak dikenal hingga menghanguskan seisi rumah milik Para Penggugat termasuk dokumen penting atau surat Bukti Jual beli Obyek Tanah Kebun termasuk Obyek Tanah sengketa dalam perkara ini, namun terkalet gugatan dalam hal ini Para Penggugat tetap sanggup membuktikan secara hukum bahwa Obyek tanah Sengketa adalah milik Para Penggugat atas dasar Jual beli dengan Alm. RENGKO pada tahun 1975;
- VII. Bahwa atas Peristiwa atau kejadian penyerobotan atau penguasaan secara sepihak dan melawan hak atau melawan hukum terhadap obyek tanah sengketa milik Para Penggugat sebagaimana terurai diatas, maka Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan di tingkat Desa, Kecamatan hingga melalui POLSEK Soromandu maupun ke POLRES Panda Bima, namun tidak menyelesaikan masalah dalam perkara ini;
- VIII. Bahwa sebagai akibat adanya peristiwa atau perbuatan penyerobotan atau penguasaan sepihak secara melawan hak atau melawan hukum atas obyek tanah sengketa milik Para Tergugat oleh Terguga sebagaimana terurai dalam gugatan ini, maka sudah sangat jelas para penggugat sangat dirugikan yakni dengan Perincian sebagai berikut :
- a. Kerugian Materil
1. Jika Obyek Sengketa dengan luas lebih kurang 1.010 Ha ditanami dengan jagung, maka minimal akan menghasilkan sebanyak 5 (lima) ton atau sebesar 5000kg jagung x Rp. 350.000 (harga Pasar) per 100 kg dalam satu tahun = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) x 4 (empat) tahun (Sejak tahun 2015 s/d 2019) = Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
 2. Hasil buah Garoso (Surikaya) lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dalam setahun x 4 (empat) tahun sejak tahun 2015 s/d 2019 = Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Hal 4 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR



3. Kerugian atas lebih kurang 100 pohon jati yang ditanam semenjak tahun 1975 dan sekarang telah berusia 44 tahun sehingga dapat ditaksir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pohon x 100 pohon Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian Materiil yang telah dialami oleh para Penggugat dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah)

b. Kerugian Immateril

Bahwa terhitung sejak terjadi Peristiwa penyerobotan atau penguasaan secara sepihak dan memaksa obyek tanah sengketa milik Para Penggugat secara melawan hak atau melawan hukum Para penggugat telah banyak kerugian baik berupa pengeluaran untuk penyelesaian di tingkat Desa, Kecamatan, maupun di POLSEK Soromandi dan POLRES Panda Bima, demikian pula Penggugat dan keluarga sejak Peristiwa Penyerobotan dan Perampasan Obyek tanah sengketa tanah / Tanah milik oleh Pihak Tergugat merasa tidak tenang dan tidak nyaman ditambah lagi terbakarnya rumah tempat tinggal Para Tergugat yang sudah berulang kali, maka sangat jelas Para Penggugat telah menderita kerugian Immaterill sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

IX. Bahwa, oleh karena obyek tanah Sengketa adalah telah menjadi hak milik Para Penggugat atas dasar jual beli dengan Alm. RENGKO (Ayah kandung Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) berdasarkan Bukti-bukti hukum secara sah sejak tahun 1975, dan dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat secara Terus menerus dan berkelanjutan hingga tahun 2015, maka penyerobotan dan penguasaan secara paksa dan sepihak oleh Tergugat Pada tahun 2015 adalah jelas-jelas merupakan perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum.

X. Bahwa oleh karena Para Penggugat Khawatir Pihak Tergugat akan mengalihkan atau memindahkangantangkan Obyek Tanah Sengkepa kepada orang lain dengan jalan jual beli, gadai, dan sebagainya, maka untuk mempermudah proses pelaksanaan Eksekusi Atas Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Raba Bima dapat meletakkan Sita Jaminan (Konservation Beslag) atas Obyek tanah Sengketa;

Hal 5 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR



XI. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah terurai di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa obyek tanah Sengketa dengan luas lebih kurang 1.010 Ha yang terletak di So Lia Desa Punti Kecamatanb Soromandi Kabupaten Bima dengan batas-batas :
 - Utara : dengan Tanah Tegalan Ama Nase
 - Selatan : dengan Jalan Ekonomi
 - Timur : dengan Tegalan Amir Arrahman
 - Barat : dengan tanah tegalan Yaman

Adalah tanah milik Para Penggugat yang berasal dari Jual Beli dengan Almarhum RENGKO (Ayah kandung Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) pada tahun 1975.

3. Menyatakan secara hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai secara sepihak atau penyerobotan Obyek Tanah sengketa milik Para Penggugat pada tahun 2015 adalah merupakan perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum.
 4. Menghukum Kepada tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali Tanah Sengketa kepada Para Penggugat secara Sukarela tapa suatu syarat apapun bila perlu dengan jalan paksa (Eksekusi) dengan bantuan Pihak Keamanan atau Kepolisian RI.
 5. Menghukum Kepada Tergugat Untuk membayar ganti Rugi kepada Para Penggugat baik berupa kerugian materil maupun kerugian Immateril masing-masing sebesar Rp. 140.00.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang ditelakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raba Bima atas obyek Tanah Sengketa;
 7. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 8. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Trgugat II untuk tunduk dan taat dengan keputusan dalam perkara ini,
- ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan yang Maha Esa.

Hal 6 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 5 Februari 2019 Nomor 45 / PDT. G / 2019 / PN. Rbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.296.000 (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Kuasa Para Pembnding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 5 Februari 2020 Nomor 45 / PDT.G / 2019 / PN. Rbi. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada **Tergugat / Terbanding** dan **Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding** masing - masing pada tanggal 28 Februari 2020 ;

Membaca memori banding yang di ajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 5 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 9 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / di sampaikan kepada **Tergugat / Terbanding** dan **Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding** masing – masing pada tanggal **9 Maret 2020** dan memori banding tersebut isinya sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut ;

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh **Tergugat / Terbanding** dan **Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding** pada tanggal 19 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 Maret 2020 dan Kontra Memori banding tersebut telah pula di beritahukan / disampaikan kepada Kuasa **Para Penggugat / Para Pembanding** pada tanggal 19 Maret 2020 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkari tersebut ;

Hal 7 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR



Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) tertanggal 4, dan 5 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding dan kepada Terbanding, serta Turut Terbanding, bahwa masing-masing telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari dan tanggal pemberituannya, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal **20 Maret 2020** ternyata bahwa Kuasa Para Pembanding telah datang menggunakan haknya pada tanggal 17 Maret 2020 dan Terbanding pada tanggal 9 Maret 2020 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Penggugat / Para Pembanding** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No 45 / Pdt. G / 2019 / PN. Rbi. tanggal 5 Februari 2020, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 9 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding / Turut Terbanding I / Turut Terbanding II / semula sebagai Tergugat / Turut Tergugat I / Turut Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 Maret 2020, Pengadilan Tinggi akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Para Penggugat / Para Pembanding** tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan hukum yang pada pokoknya;

- Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat angka Romawi V yang menyatakan bahwa tahun 2014 saudara AMIR ARAHMAN saudara kandung Tergugat/Terbanding berupaya untuk menyerobot dan

Hal 8 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menguasai secara sepihak dan melawan hak tanah sengketa milik Penggugat namun keinginan Saudara AMIR ARAHMAN tersebut

digagalkan hingga persoalannya dibawa ketingkat Desa, Camat dan Polsek Soromandi, akan tetapi setelah Tergugat pulang merantau dari Kalimantan pada tahun 2015 dengan serta merta Tergugat secara melawan hak atau melawan hukum memaksakan diri untuk menyerobot, menguasai tanah sengketa hingga sekarang;

- Bahwa, dalil Para Penggugat angka Romawi VI yang menyatakan bahwa terhitung sejak ditolak keinginan Tegugat hendak meminjam pakai sementara objek tanah sengketa pada tahun 1990 oleh Para Penggugat serta Saudara AMIR ARAHMAN saudara kandung Tergugat hendak menyerobot menguasai sepihak objek sengketa pada tahun 2014 dapat digagalkan oleh Para Penggugat maka telah terjadi beberapa kali peristiwa kebakaran atau pembakaran rumah tempat tinggal Para Penggugat oleh orang-orang yang tidak dikenal hingga menghancurkan seisi rumah milik Para Penggugat termasuk dokumen penting atau surat bukti jual beli objek tanah kebun sengketa;
- Bahwa, terhitung sejak terjadi peristiwa penyerobotan atau penguasaan secara sepihak secara melawan hak atau melawan hukum oleh Tergugat, Para Penggugat telah banyak kerugian baik berupa pengeluaran untuk penyelesaian di tingkat Desa, Kecamatan maupun di Polsek Soromandi dan Polres Panda Bima, demikian pula Penggugat dan keluarga sejak peristiwa perampasan objek tanah sengketa milik Para Penggugat oleh Tergugat merasa tidak tenang dan tidak nyaman ditambah lagi dengan terbakarnya rumah tempat tinggal Para Penggugat yang sudah berulang kali, maka Para Penggugat telah menderita kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa, terhadap uraian gugatan Para Penggugat diatas diketahui adanya tuntutan ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat yaitu tuntutan ganti rugi terkait kerugian materil dan kerugian immateril namun apabila dikaitkan dengan dalil posita Para Penggugat bahwasannya terkait kerugian materil tidak hanya perbuatan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat namun secara tiba-tiba dan serta merta pula pada akhir tahun 2014 saudara AMIR ARAHMAN

Hal 9 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Kandung Tergugat berupaya untuk menyerobot dan hendak menguasai secara sepihak dan melawan hak tanah sengketa milik Para Penggugat sedangkan disisi lain pada Petitum gugatan Para Penggugat hanya diletakkan kepada Tergugat saja terkait permintaan ganti rugi tersebut tanpa disertai tuntutan ganti kerugian kepada Saudara Kandung Tergugat yaitu Saudara AMIR ARAHMAN dan selanjutnya pada gugatan Para Penggugat pada dalil posita angka Romawi VIII menyatakan bahwa sebagai akibat adanya peristiwa atau perbuatan penyerobotan atau penguasaan secara melawan hak atau melawan hukum atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam gugatan ini, sehingga menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim apakah tanah sengketa milik Tergugat ataukah milik Para Penggugat, selanjutnya walaupun perbuatan kakak kandung Tergugat yaitu AMIR ARAHMAN ikut melahirkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam peristiwa yaitu serta merta melakukan penyerobotan terhadap tanah sengketa, tentunya sekiranya Saudara AMIR ARAHMAN ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga dengan tidak menguraikan secara jelas peristiwa maupun petitum Para Penggugat serta adanya posita yang tidak mendukung Petitum dalam gugatan yang berakibat telah menimbulkan perbuatan melawan hukum, maka terhadap gugatan Para Penggugat bersifat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas yang dijadikan dasar hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum berikut dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat / Pembanding meskipun menyebutkan sekitar tahun 2014 Saudara AMIR ARAHMAN Saudara Kandung Tergugat/Terbanding berupaya untuk menyerobot dan hendak menguasai secara sepihak dan melawan hukum tanah sengketa, namun keinginan Saudara AMIR ARAHMAN tersebut dapat digagalkan dan perbuatan AMIR ARAHMAN tahun 2014 yang diuraikan dalam Posita gugatannya tersebut tidak menjadi pokok persengketaan, dan tuntutan Para Penggugat/Pembanding dalam perkara ini sedangkan yang menjadi pokok persengketaan dan tuntutan Para Penggugat/Pembanding

Hal 10 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR



dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh MUHDAR ARAHMAN Tergugat/Terbanding tahun 2015 menyerobot, menguasai tanah objek sengketa dan Para Penggugat / Pembanding hanya menuntut MUHDAR ARAHMAN Tergugat / Terbanding untuk mengembalikan tanah objek sengketa dan ganti kerugian akibat perbuatan MUHDAR ARAHMAN Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang menjadi pihak yang digugat adalah merupakan hak Penggugat yaitu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo menurut Para Penggugat / Pembanding jelas-jelas bahwa MUHDAR ARAHMAN Tergugat / Terbanding tahun 2015 menyerobot, menguasai secara melawan hukum tanah objek sengketa dan perbuatan MUHDAR ARAHMAN Tergugat/Terbanding tersebut telah merugikan Para Penggugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa persengketaan dalam perkara a quo tidak ada hubungannya dengan AMIR ARAHMAN sehingga yang bersangkutan tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor. 45/Pdt.G/2019/PN Rbi tanggal 5 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi selaku Yudex Facti akan mengadili sendiri dengan melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya ;-

Menimbang, bahwa dalam pokok persengketaan Para Penggugat / Pembanding ternyata telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata Para Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil pokok persengketaan nya dan sebaliknya Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding dapat mengajukan bukti lawan:-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil pokok persengketaannya Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-I,II.1 sampai dengan P-I,II.5 serta dua orang saksi masing-masing bernama MUSLIMIN dan JAFAR yang telah memberi

Hal 11 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR



keterangan dibawah sumpah dimuka Pengadilan dan sebaiknya untuk membuktikan dan menguatkan dalil bantahannya Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan TII-1 sampai dengan TII-3 serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama 1. IRMAN, 2. ABDUL KADIR, 3. SUMARDIN, 4. M.AMIN YUNUS yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat / Pembanding tersebut diatas, apakah dapat membuktikan dalil-dalil pokok persengketaannya atau tidak berikut dibawah ini;-

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda PI.II-1 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh ANBDURAHMAN RENGKO, MARLIA RENGKO dan HALIFAH RENGKO, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa surat keterangan atau surat pernyataan yang diberikan atau dibuat diluar Pengadilan, nilainya tidak sama dengan keterangan yang diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan dan disamping itu dalam perkara a quo MARLIA RENGKO dan HALIFAH RENGKO telah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka yang dipergunakan adalah jawaban yang bersangkutan yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian bukti surat yang yang diberi tanda P-I,II.1 tersebut patutlah dikesampingkan dan ditolak ;-

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1,II.2 berupa surat penyerobotan/pengerusakan, bukti surat yang diberi tanda P-I,II-3 berupa pengaduan kepada Kepala Sub Sektor Soromandi Cq. Kanit Reskrim, bukti surat yang diberi tanda P-I,II-4 berupa surat tanda terima Laporan dan bukti surat yang diberi tanda P-I,II-5 berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa bukti-bukti surat yang disebutkan diatas, tidak ada yang dapat membuktikan ada transaksi antara Para Penggugat / Para Pembanding dengan RENGKO (Almarhum) orang tua Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding atas tanah objek sengketa seluas 1.010 Ha, maka dengan demikian bukti-bukti surat tersebut diatas patutlah dikesampingkan dan ditolak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat

Hal 12 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil pokok persengketaan Para Penggugat / Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat / Para Pembanding berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa saksi MUSTAMIN menerangkan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Para Penggugat / Para Pembanding dari RENGKO (Almarhum) orang tua Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding tahun 1975 dan jual beli dilakukan dikantor Desa Pundi dan saksi ikut menandatangani surat jual beli tersebut sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dalam perkara a quo tidak dapat membuktikan adanya bukti surat jual beli tanah objek sengketa seluas 1.010 Ha antara Para Penggugat / Para Pembanding dengan RENGKO (Almarhum) sehingga keterangan saksi yang menerangkan bahwa ada surat jual beli antara Para Penggugat / Para Pembanding dengan RENGKO (Almarhum) dan saksi ikut menandatangani surat jual beli sebagai saksi diragukan kebenarannya apalagi umur saksi waktu itu baru 13 tahun yaitu saksi lahir 1 Juli 1962 sedang transaksi jual beli tahun 1975, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keterangan saksi JAFAR berikut dibawah ini:--

Menimbang, bahwa saksi JAFAR ternyata tidak dapat menerangkan asal usul tanah objek sengketa dan status kepemilikan tanah objek sengketa serta adanya transaksi jual beli antara Para Penggugat / Para Pembanding dengan RENGKO (Almarhum) maka dengan demikian keterangan saksi JAFAR tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil pokok persengketaan Para Penggugat / Para Pembanding dan oleh karena itu keterangan saksi JAFAR tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat membuktikan daalil-dalil pokok persengketaannya, maka dengan demikian tuntutan Para Penggugat / Para Pembanding point 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat / Para Pembanding point 5 (lima) sifatnya assesoir sedangkan tuntutan pokok telah ditolak maka dengan demikian tuntutan point 5 (lima) tersebut patutlah ditolak ;

Hal 13 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR



Menimbang, bahwa Pengadilan tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa, maka dengan demikian tuntutan Para Penggugat / Para Pembanding point 6 (enam) patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok persengketaannya, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat / Para Pemabanding ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / Para Pembanding ditolak untuk seluruhnya dan berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 45 / Pdt. G / 2019 / PN. Rbi tanggal 5 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi menngadili sendiri sebagaimana selengkapny terurai dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor. 45 / Pdt.G / 2019 / PN. Rbi tanggal 5 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal **4 Mei 2020** oleh kami **MINIARDI, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram

Hal 14 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis dengan **UNGGUL AHMADI SH.,MH.** dan **MAS'UD, SH., MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **02 April 2020** Nomor: 51 / PDT / 2020 / PT. MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota, serta **SIBAHUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun Para Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

Ttd.

- **UNGGUL AHMADI SH.,MH.**

Ttd.

- **MAS'UD, SH.,MH.** -

Hakim Ketua :

Ttd.

- **MINIARDI,SH.,MH.**

Panitera Pengganti :

Ttd.

SIBAHUDDIN ,SH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- Pemberkasan	:	Rp.	134.000,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi

Mataram, 11 Mei 2020.

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya SH.,MH.

NIP. 196304241983111001

Hal 15 dari 15 hal Put. NO. 51 / PDT / 2020 / PT. MTR